

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. OLIK ABDUL HOLIK, AK, M.SI, PFM
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Depok Maharaja Blok H.1/32 Rangkapan Jaya Pancoran mas

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : PT.TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)
Alamat Perusahaan/Usaha : Jl.Legong Raya No.01 Depok II Tengah – Sukmajaya Kota Depok
No.Telp.Perusahaan : 021-77820987
Panjang Pipa JDU : 2.764m' (meter lari) Panjang Pipa JDU dengan Diameter 200mm
Jenis Kegiatan : Pemasangan Pipa JDU Diameter 200mm di lokasi Kel. Kukusan
Kec. Beji Kota Depok
Sambungan Rumah : ± 1500 SR

Dampak kegiatan dan penanganannya .:

1. Pencemaran udara yang berasal dari debu pada saat konstruksi
2. Sampah domestik pada saat kegiatan konstruksi
3. Gangguan lalu lintas pada saat kegiatan konstruksi akibat mobilisasi material dan tenaga kerja
4. Munculnya keresahan dan persepsi negatif masyarakat
5. Timbulnya tanah galian
6. Peningkatan kesempatan kerja
7. Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :

1. Melakukan penyiraman pada saat konstruksi, menggunakan penutup pada saat membuang tanah galian
2. Melakukan minimalisasi sampah, pemilahan dan penggunaan kembali sampah. Sisa sampah yang terolah dibuang ke TPA melalui jasa pengangkut sampah
3. Memasang rambu-rambu lalu lintas dan menempatkan petugas pengatur lalu lintas dan berkoordinasi dengan DISHUB Kota Depok
4. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan memberikan informasi mengenai rencana kegiatan serta dampak lingkungan yang diperkirakan terjadi beserta rencana pengelolaannya
5. Tanah galian dimasukkan ke dalam karung dan dibuang secara berkala
6. Merekrut tenaga kerja lokal sebagai tenaga konstruksi

7. Penyediaan fasilitas K3 dan penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan perlindungan keselamatan bagi pengguna jalan dan warga sekitar


Pemantauan dampak lingkungan :


1. Pemantauan dilakukan setiap saat pada semua pengelolaan dampak lingkungan
2. Pemantaun dilakukan setiap saat bekerja sama dengan tokoh masyarakat pada pekerjaan yang membutuhkan komunikasi dan pemberian informasi mengenai kegiatan pekerjaan yang sedang dilakukan.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, dan/atau desain dan /atau proses, dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong.

Depok, 20 Januari 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK




ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP.19631217 198903 2 006

Yang Menyatakan,
DIREKSI PT.TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)




M.OLIK ABDUL HOLIK, AK, M.SI, PFM
Direktur Utama